

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan deskriptif analitis yang didukung dengan penelitian hukum normatif empiris<sup>91</sup> Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah metode penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif (doktrinal) dengan pendekatan empiris dalam studi hukum. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum yang tertulis (normatif) diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat (empiris).

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji peraturan tentang Hak Cipta diterapkan di Indonesia dengan menggabungkan kajian doktrinal mengenai undang-undang Hak Cipta dan pengumpulan data dari pencipta lagu, musik hingga lembaga terkait untuk melihat apakah Hak Cipta dilindungi secara efektif. Penelitian hukum normatif empiris sangat berguna untuk memahami bagaimana hukum yang tertulis diterapkan dalam kenyataan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, maka penelitian ini dapat atau mampu memberikan kesimpulan yang lebih mendalam dan akurat mengenai efektifitas perlindungan hukum Hak Cipta.

---

<sup>91</sup> Husnaini, M. (2023). *Analisis kebijakan royalti musik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021*. Anthology, 1(2), 1-12. Diakses September 30, 2024, dari <https://ojs.UniversitasPelitaHarapan.edu/index.php/Anthology/article/view/8247>

Metode penelitian hukum normatif-empiris terbagi menjadi tiga kategori utama:

### 3.1.1. *Non-Judicial Case Study*

*Non-judicial case study* adalah studi kasus yang fokus pada situasi atau masalah yang tidak melibatkan proses formal, bisa mencakup analisis mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam masyarakat, organisasi, atau institusi, tanpa melibatkan pengadilan. Metode ini tidak melibatkan konflik yang diputuskan oleh pengadilan.<sup>92</sup> Penelitian dilakukan terhadap peristiwa hukum di luar ranah pengadilan, seperti implementasi kebijakan atau interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam suatu konteks hukum tertentu.

### 3.1.2. *Judicial Case Study*

*Judicial case study* adalah studi kasus yang berfokus pada analisis kasus yang telah diselesaikan melalui proses pengadilan. Studi ini melibatkan evaluasi terhadap keputusan pengadilan, argumentasi hukum yang digunakan, serta dampak putusan terhadap hukum dan masyarakat.<sup>93</sup> Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan. Fokusnya adalah pada pertanyaan mengenai bagaimana pengadilan menyelesaikan konflik yang terjadi dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi penerapan hukum dalam kasus konkret.

---

<sup>92</sup> Rustandi, A. (2024.). *Metode penelitian hukum: Empiris dan normatif*. Diakses September 30, 2024, dari <https://www.andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>

<sup>93</sup> IDtesis, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif," diakses 30 September 2024, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.

### 3.1.3. *Live Case Study*

*Live case study* adalah pendekatan penelitian di mana studi kasus dilakukan secara langsung atau *real-time*, atau saat peristiwa atau kasus masih berlangsung.

<sup>94</sup> Dalam hal ini peneliti mengamati dinamika dan perkembangan kasus secara langsung, sebagai contoh dapat dijelaskan dari penelitian terhadap proses pengadilan yang sedang berlangsung, seperti kasus hukum besar yang sedang dibahas di media. Hal itu dilakukan untuk memahami bekerjanya hukum dalam perkara konkrit yang melibatkan para pihak.<sup>95</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari masalah hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai. Peneliti terlibat secara langsung dalam mengamati, menganalisis, dan memahami perkembangan suatu kasus hukum secara *real-time*.<sup>96</sup> Ketiga jenis metodologi ini menjadi instrumen penting dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer di Indonesia. Selain itu juga, Studi Kasus Kebijakan yang sedang diimplementasikan dengan melakukan observasi terhadap kebijakan baru yang sedang diterapkan oleh pemerintah atau organisasi dan melihat bagaimana kebijakan tersebut diterima dan berdampak pada masyarakat.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Harvard Business School Publishing. (2024.). *Live case studies demystified*. Diakses September 30, 2024, dari <https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/live-case-studies-demystified>

<sup>95</sup> Rouben, A. (2024.). *Case studies*. Diakses September 30, 2024, dari <https://www.allanrouben.com/case-studies/>

<sup>96</sup> Hamdani, Joven Andis. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU TERHADAP PELANGGARAN MELALUI DOWNLOAD PADA WEBSITE PENYEDIA LAGU GRATIS." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Universitas Katolik Santo Thomas, Sept. 2022, pp. 79–92. *Crossref*, doi:10.54367/fiat.v3i1.2131.

<sup>97</sup> Hukumonline. (2022). *5 langkah praktis menulis studi kasus hukum untuk tugas akhir*. Diakses September 30, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-langkah-praktis-menulis-studi-kasus-hukum-untuk-tugas-akhir-lt62c6a9733ade7/>

*Case studies* merupakan metode penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi yang mendalam terhadap suatu kasus, yang bisa berupa program, kejadian, proses, aktivitas, atau individu. Suatu kasus dalam penelitian ini terikat oleh waktu dan aktivitas tertentu, dan peneliti bertujuan untuk memahami kasus tersebut secara holistik. Pengumpulan data dalam metode ini dilakukan secara detail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Penelitian *case studies* dilakukan dalam waktu yang berkesinambungan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus yang diteliti

### **3.2.1 Jenis Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua jenis data, yakni Data Primer dan Data Sekunder, yang mencakup tiga jenis bahan hukum

#### **3.2.1.1 Data Primer**

Data primer dianggap sebagai data yang dikumpulkan dari sumber utama mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber itu sendiri.<sup>98</sup> Seorang peneliti mungkin mewawancarai seseorang yang memiliki pengetahuan atau

---

<sup>98</sup> Gramedia. (2024.). *Pengertian data*. Diakses September 30, 2024, dari [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/#1\\_Data\\_Primer](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/#1_Data_Primer)

pemahaman tentang topik penelitian tesis. Sasarannya untuk mengumpulkan data inti, terutama data secara kualitatif sebagai sumber data sekunder.

### 3.2.1.2 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat dan bersifat otokratif yang terdiri dari : perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dengan demikian, bahan primer yang termuat dalam penelitian ini adalah<sup>99</sup> :

#### 1. Undang-Undang Dasar 1945

Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang berisi aturan-aturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya.<sup>100</sup>

Untuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Dasar Hukum Peraturan ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur bahwa Hak Cipta atas lagu dan/atau musik harus dikelola secara adil untuk melindungi hak-hak pencipta. Dengan menggunakan Bahan Hukum Primer ini, maka dapat dilakukan analisis mengenai bagaimana peraturan ini diterapkan dan apakah efektif dalam melindungi hak-hak pencipta dan pemegang Hak Cipta di Indonesia.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Nasution, B. J. (2014). *Metode Penelitian Hukum* (p. 43). Bandung: Mandar Maju.

<sup>100</sup> "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya," Detik, diakses pada 30 September 2024, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>.

### 3.2.1.3 Data Sekunder

Sugiyono menjelaskan bahwa data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak ketiga. Sumber Data Sekunder meliputi artikel, jurnal, media, website dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti menggunakan Data Sekunder dari jurnal ilmiah, artikel, buku dan dokumen yang terkait dengan peraturan dan praktik di wilayah penelitian.<sup>102</sup>

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dapat diperoleh dari informan yaitu seseorang yang akan menjadi sumber data dalam sebuah penelitian yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan penulis. Kriteria yang ditentukan adalah seorang ahli, sehingga peneliti memutuskan untuk mewawancarai informan kunci sebagai salah satu sumber informasi di lapangan. Dari informan tersebut, peneliti memahami bagaimana hukum tersebut beroperasi.<sup>103</sup>

### 3.3.1 Wawancara

Wawancara adalah interaksi langsung antara peneliti dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi penting.<sup>104</sup> Menurut Anas Sudijono, wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung, berhadapan muka, dan memiliki arah serta tujuan yang

---

<sup>102</sup> "Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya," Detik, diakses pada 30 September 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>.

<sup>103</sup> Gramedia, "Teknik Pengumpulan Data," diakses 30 September 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/teknik-pengumpulan-data>

<sup>104</sup> Ruangguru. (2024.). *Mengenal wawancara dan etikanya*. Diakses Oktober 4, 2024, dari <https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-wawancara-dan-etikanya>

telah ditentukan.<sup>105</sup> Dalam penelitian hukum empiris, wawancara sering digunakan karena memberikan akses langsung ke pemahaman dan pengalaman responden terkait isu hukum yang diteliti. Tujuan utama dari wawancara dalam konteks penelitian adalah memperoleh data atau informasi yang mendalam dan terperinci terkait topik penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti harus mampu mengajukan pertanyaan yang tepat dan relevan, serta mendengarkan dengan seksama jawaban dari responden atau informan. Selain itu, peneliti perlu memastikan bahwa informasi yang diperoleh telah diverifikasi dan dapat diandalkan sebelum digunakan sebagai data dalam penelitian.<sup>106</sup>

Berikut ini adalah jenis-jenis wawancara dalam konteks penelitian hukum<sup>107</sup> :

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Jenis wawancara ini sering digunakan untuk mendapatkan data yang konsisten dan dapat dibandingkan antar responden.

2. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara yang dilakukan tanpa daftar pertanyaan yang ditetapkan

---

<sup>105</sup> Populix. (2024.). Wawancara adalah: Pengertian, jenis, fungsi, tahap, dan tips. *Populix*. Diakses Oktober 4, 2024, dari <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>

<sup>106</sup> Quipper. (2024.). Interview: Definisi dan pengertiannya. *Quipper Campus*. Diakses Oktober 4, 2024, dari <https://campus.quipper.com/kampuspedia/interview>

<sup>107</sup> Liputan6.com, "Interview Adalah Salah Satu Teknik Pengumpulan Data, Pahami Konteksnya," diakses 25 September 2024 <https://www.liputan6.com/hot/read/5252036/interview-adalah-salah-satu-teknik-pengumpulan-data-pahami-konteksnya?page=5>.

sebelumnya. Jenis ini sering digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan detail mengenai pengalaman dan persepsi responden.

### 3. Wawancara Semi-terstruktur

Wawancara yang menggunakan sebagian daftar pertanyaan yang telah ditetapkan, namun memberikan fleksibilitas kepada responden untuk menjawab secara lebih luas. Jenis ini digunakan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam terkait topik penelitian.<sup>108</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait dengan permasalahan Perlindungan Hak Cipta di bidang musik yang diteliti. Sumber data yang dipilih untuk diwawancarai memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik Hak Cipta yang dibahas, khususnya dalam kaitannya dengan isu-isu pengelolaan pengumpulan royalti Hak Cipta. Sumber data tersebut terdiri dari beberapa pihak yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan Hak Cipta di Indonesia.

Sebagai *Chief of Licensing & Copyright Officer* Wahana Musik Indonesia (WAMI), Meidi Ferialdi memiliki pengetahuan mendalam mengenai Hak Cipta di industri musik Indonesia. WAMI merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan royalti dan Hak Cipta bagi musisi dan pencipta lagu di Indonesia. Oleh karena itu, wawancara dengan Meidi Ferialdi diharapkan dapat

---

<sup>108</sup> Detik News, "Metode Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif," diakses 25 September 2024 <https://news.detik.com/berita/d-4850130/metode-pengumpulan-data-kuantitatif-dan-kualitatif>



memberikan pandangan yang komprehensif mengenai permasalahan Hak Cipta, termasuk kasus-kasus besar yang pernah terjadi di Indonesia.

Dalam wawancara ini, Meidi Ferialdi diminta keterangan mengenai kasus-kasus Hak Cipta yang pernah ditangani oleh WAMI, mekanisme pengelolaan Hak Cipta, serta tantangan yang dihadapi dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Sebagaimana dibahas di atas, secara fungsional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi yang bertugas mengelola Hak Cipta untuk kepentingan komersial, khususnya dalam hal pengumpulan dan distribusi royalti bagi para pencipta lagu. Wawancara dengan perwakilan LMK bertujuan untuk mendapatkan perspektif mengenai implementasi pengelolaan Hak Cipta secara kolektif di Indonesia, serta peran LMK dalam membantu pencipta lagu atau musik untuk mempertahankan hak-hak mereka. Selain lembaga pengelola Hak Cipta, wawancara juga akan dilakukan dengan beberapa pencipta lagu dan musisi untuk mendapatkan pandangan langsung dari pihak yang terdampak. Musisi dan pencipta lagu merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penciptaan karya dan berhak atas perlindungan Hak Cipta atas karya-karyanya. Dari wawancara ini, dapat diperoleh informasi mengenai pengalaman mereka dalam mendaftarkan Hak Cipta, penerimaan royalti, serta pandangan mereka terhadap perlindungan Hak Cipta di Indonesia.

Wawancara yang dilakukan bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Namun hal itu tetap memberikan ruang bagi responden untuk memberikan jawaban yang lebih terbuka dan luas. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun akan disesuaikan dengan

latar belakang dan keahlian masing-masing narasumber, agar informasi yang diperoleh tetap bernilai relevan dan mendukung tujuan penelitian.

### **3.4 Pengolahan Data Hasil Wawancara**

Data yang diperoleh dari wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Setiap wawancara selalu direkam untuk kemudian ditranskripsi guna dapat dianalisis secara mendalam. Data hasil wawancara dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan masalah Hak Cipta, seperti perlindungan Hak Cipta, pengelolaan royalti, dan penyelesaian sengketa Hak Cipta. Analisis ini dapat membantu peneliti memahami berbagai sudut pandang dan kendala yang dihadapi dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan menggunakan pancaindra dan biasanya terjun langsung ke lapangan. Dalam proses observasi ini, data yang dikumpulkan dapat berupa catatan tertulis, rekaman suara, foto, maupun video. Teknik observasi ini memiliki sifat partisipatoris, di mana peneliti turut serta dalam mengamati objek penelitian. Terdapat dua jenis observasi yang dapat dilakukan, yaitu observasi partisipasi dan observasi non partisipan.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian," Media Indonesia, diakses pada 30 September 2024, <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>

1. Observasi partisipan melibatkan peneliti dalam kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang diteliti. Dalam metode ini, peneliti turut serta dan membaaur dengan objek yang diteliti. Observasi partisipan sangat cocok untuk penelitian yang memuat aspek psikis, seperti kesan dan pemaknaan terhadap suatu fenomena. Namun, metode ini terkadang dianggap kurang objektif karena subjek yang diteliti menyadari bahwa mereka sedang diamati.

2. Observasi Non Partisipan. Dalam observasi non partisipan, peneliti hanya mengamati aktivitas kelompok yang diteliti tanpa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Observasi ini biasanya dilakukan secara diam-diam agar partisipan tidak menyadari bahwa mereka sedang diamati. Akurasi data yang dikumpulkan cenderung lebih tinggi karena partisipan bertindak secara alami.

### **3.5 Analisa Data**

Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data:

Reduksi data merupakan tahap di mana peneliti memilih aspek-aspek yang paling relevan dan penting dari subjek penelitian. Tujuan reduksi data adalah untuk menemukan kesamaan dalam data, serta untuk memfokuskan produk akhir pada informasi yang lebih terfokus. Data yang tidak relevan atau tidak diperlukan akan dihapus selama proses ini. Reduksi

data melibatkan pemilihan data, pendekatan, dan abstraksi. Sebelum pengumpulan data dilakukan, peneliti merencanakan reduksi data untuk memungkinkan mereka menarik kesimpulan setelah semua penelitian selesai.<sup>110</sup>

b. Penyajian Data:

Setelah reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data melibatkan pengurangan jumlah data yang dikumpulkan agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa narasi dengan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.<sup>111</sup>

c. Keabsahan Data:

Untuk memastikan keabsahan data, uji validitas data perlu dilakukan. Pada penelitian ini, uji ketergantungan digunakan untuk memastikan validitas data. Triangulasi juga digunakan sebagai metode untuk memperkuat keabsahan data dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data.

d. Triangulasi :

Triangulasi teknis dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber yang sama melalui berbagai cara. Sementara itu, triangulasi sumber/data melibatkan pengumpulan data dari sumber yang berbeda

---

<sup>110</sup> DQLab. (2024.). *Data analisis: Pahami teknik pengumpulan data*. Diakses dari <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>

<sup>111</sup> Deepublish. (2024.). *Reduksi data adalah*. Diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>

dengan menggunakan teknik yang sama. Triangulasi ini memberikan validasi silang data yang lebih andal karena memeriksa semua informasi yang dikumpulkan satu sama lain (normatif) serta pengamatan terhadap pelaksanaan dan interaksi hukum dalam konteks kehidupan nyata (empiris).<sup>112</sup>

### 3.4 Jenis Pendekatan

Pendekatan ini berfokus pada asas-asas atau prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi sistem hukum tertentu. Asas hukum adalah norma dasar yang bersifat umum dan menjadi pijakan dalam penerapan dan interpretasi hukum. Contohnya, asas "lex superior derogat legi inferiori" (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) atau asas "lex specialis derogat legi generali" (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum). Selain itu, mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum dalam sistem hukum tertentu, menilai konsistensi penerapan hukum dalam berbagai kasus dan peraturan. Dalam menguji keadilan dan rasionalitas dari suatu norma hukum peneliti perlu mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang diakui. memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku.

Pendekatan terhadap sistematika hukum membantu dalam memahami struktur dan pengelompokan hukum dalam suatu sistem yang logis dan konsisten.

---

<sup>112</sup> Liber Sonata, D. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, [online] 8(1). Available at: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238> [Diakses 25 September 2024 27 Apr. 2024].

Sementara itu, sinkronisasi hukum berperan penting dalam memastikan bahwa berbagai norma hukum dalam sistem tersebut saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Keduanya adalah elemen penting dalam membentuk sistem hukum yang efektif, harmonis, dan dapat diandalkan.

Dalam penelitian ini, salah satu asas yang digunakan sebagai dasar analisa adalah *Asas lex superiori derogat legi inferiori*. *Asas lex superiori derogat legi inferiori* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan hukum yang lebih rendah jika terdapat pertentangan di antara keduanya. Artinya, aturan hukum yang berada pada tingkatan hierarki yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Dalam hal terjadi konflik di antara dua aturan hukum yang berbeda tingkatan, aturan yang lebih tinggi memiliki kekuatan yang mengalahkan aturan yang lebih rendah.<sup>113</sup> Asas ini bertujuan untuk menjaga hierarki peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekacauan dalam penerapan hukum di masyarakat. Dengan demikian, peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah wajib mengikuti atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya.

Selanjutnya adalah *Asas lex posterior derogat legi priori* yang secara sederhana berarti bahwa peraturan yang lebih baru akan mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Prinsip ini digunakan untuk menjaga kepastian hukum, khususnya ketika terdapat dua peraturan yang memiliki hierarki yang sama namun

---

<sup>113</sup> "Lelang Bersifat Lex Specialis, PMK No. 13/PMK.06/2018: Peluang atau Ancaman?," DJKN Kementerian Keuangan RI, diakses Oktober 3, 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelan-Bersifat-Lex-Specialis.html>.

mengatur hal yang sama dengan ketentuan yang berbeda. Dengan asas ini, peraturan yang baru dianggap sebagai aturan yang berlaku, sedangkan peraturan yang lama dikesampingkan. Asas ini sangat penting untuk mencegah adanya konflik dalam penerapan hukum, karena jika tidak ada kejelasan, bisa terjadi ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Dalam penerapannya, asas ini memastikan bahwa aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh pembuat hukum akan menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan baru tersebut.

Terakhir adalah *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu prinsip dalam hukum yang menentukan bahwa peraturan yang lebih spesifik mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Meskipun asas ini mungkin tidak dikenal luas di kalangan praktisi hukum, ia berperan penting dalam penegakan hukum pidana untuk memberikan kepastian hukum dalam situasi di mana beberapa peraturan dapat berlaku.<sup>114</sup>

Kemudian, peneliti dapat mengumpulkan data empiris dengan mewawancarai pelaku industri musik, pencipta lagu, dan pengelola royalti untuk memahami bagaimana peraturan ini diterapkan dalam praktik. Misalnya, peneliti bisa mengevaluasi apakah sistem pengumpulan dan distribusi royalti berjalan dengan efektif, apakah ada masalah dalam implementasi, dan bagaimana persepsi para pemangku kepentingan terhadap peraturan tersebut.

---

<sup>114</sup> "3 Asas Hukum: Lex Superiori, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya," Hukumonline, diakses Oktober 3, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>.